

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dan 3 UUD 1945, Indonesia diatur oleh prinsip negara hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan patut dan sesuai dengan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas perbuatannya harus melakukan hal ini.<sup>1</sup> Perundang-undangan Indonesia mengatur segala macam tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang melibatkan anak-anak.<sup>2</sup>

Anak-anak adalah aset dan subjek hukum negara, dan mereka memainkan peran strategis sebagai bagian dari generasi berikutnya dan penerus. Anak-anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, negara, dan pemerintah di Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi HAM dan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Indonesia membuat undang-undang nasional, UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak anak. Pasal 52 hingga 66 secara khusus mengatur hak anak, termasuk

---

<sup>1</sup> Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).

<sup>2</sup> Al Rosyid, A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES: Semarang*, hlm.160

<sup>3</sup> Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), hlm. 142

jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini secara khusus mengatur hak asasi anak.

UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dibuat di Indonesia untuk menjamin penuh hak-hak anak, termasuk hak anak. Pasal 52 hingga 66 secara khusus mengatur hak anak, termasuk jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal-pasal ini secara khusus mengatur hak asasi anak.

Resolusi ini mewajibkan negara-negara peserta untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak-anak yang mengalami pelanggaran hukum.<sup>4</sup> Melalui Keputusan Presiden No. 36thn 1990 dan UU No. 5 Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak dan protokolnya, yang menentang penyiksaan maupun perlakuan atau penghukuman kejam.<sup>5</sup> Langkah-langkah hukum khusus yang diberikan kepada ABH mengacu pada UU No.23 Thn.2002, yang menetapkan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat. Perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), hlm.359

<sup>5</sup> Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), hlm. 142

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

**Tabel 1. 1 Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  
Tahun 2019- 2023**



Sumber data : <https://bankdata.kpai.go.id/>

Berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh KPAI pada Agustus 2023, Di Indonesia jumlah ABH pada periode 2019-2023 terdapat sebanyak 1068 perkara. Pada Periode 2019 terdapat 605 perkara anak sebagai pelaku. Pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kasus yaitu sebanyak 199 kasus ABH yang tercatat sebagai pelaku. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah kasus yaitu terdapat 126 perkara. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah kasus yaitu sebanyak 54kasus dan yang terakhir pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah kasus yaitu tercatat sebanyak 84 perkara ABH sebagai pelaku.

Menurut Pasal 1Ayat 2 UU SPPA, anak yangberhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam situasi hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Anak yang melakukan tindak pidana

juga disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian dikatakan sebagai “anak” ialah mereka yang berusia 12 hingga belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Secara fundamental, sistem peradilan anak Indonesia harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif—juga dikenal sebagai keadilan *restorative* yang dilaksanakan melalui proses pengalihan atau diversifikasi. Peraturan ini mewajibkan penegak hukum untuk menerapkan diversifikasi pada setiap tahap proses hukum.<sup>8</sup>

Diversifikasi menurut UU SPPA adalah proses penyelesaian pidana anak dengan mengalihkan kasus tersebut dari jalur peradilan pidana. Proses damai antara pelaku dan korban, serta keluarga, komunitas, polisi, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan anak diselesaikan. Untuk menghindari permusuhan dan dendam yang disebabkan oleh ketidakpuasan, diversifikasi ini dilakukan.

Dalam kebanyakan kasus, tujuan penyelesaian kasus di luar pengadilan adalah untuk mengurangi ketegangan dan mewujudkan perdamaian. Kedua belah pihak akan berdamai dengan memaafkan pelaku agar mereka dapat terbebas dari rasa bersalah. Akibatnya, proses diversifikasi melibatkan pengalihan, yang dimulai dengan proses peradilan dan berakhir dengan perundingan antara pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan. Anak-anak yang melakukan kejahatan tidak akan

---

<sup>7</sup> Harry Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana-Dilengkapi Dengan Studi Kasus.* (CV.Andi Offset, Yogyakarta : 2018) , hlm.435-439.

<sup>8</sup> Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), hlm.62


dihukum. Ini karena mereka akan menderita akibat keterlibatan mereka dalam proses peradilan, yang akan merusak mental dan psikologi mereka.

Dalam proses diversi, penegak hukum diberi wewenang, mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan perkara dipengadilan. Polisi bertanggung jawab atas penerapan keadilan restoratif. Menurut Pasal.7 Ayat(1) UU No.11 Thn.2012, proses diversi harus dilakukan selama tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

Polisi adalah lembaga negara yang menangani penegakan hukum. Kewenangan dan tanggung jawab kepolisian diatur dalam UU No.2 Thn.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi ditugaskan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, dan membina masyarakat. Saat melaksanakan prinsip keadilan restoratif, penyidik, yang merupakan pejabat polisi, bergantung pada Pasal 18 UU No. 2 Thn. 2002, serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), yang menetapkan wewenang maupun prosedur penyidikan.

Menurut undang-undang, polisi dapat mengambil tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku, asalkan tindakan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada, sesuai dengan kewajiban hukum yang mewajibkannya, dan proporsional. Tindakan ini harus berdasarkan pertimbangan yang tepat sesuai dengan keadaan darurat dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

**Tabel 1. 2 Data Jenis Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**



Sumber data : Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda

Menurut grafik data jenis tindak pidana ABH wilayah Kepolisian Resor Samarinda, selama lima tahun, dari 2019 hingga 2023, terdapat 96 kasus anak yang berkonflik dengan hukum di delapan jenis tindak pidana. Ini menunjukkan perubahan yang jelas dalam pelanggaran anak. Oleh karena itu, tindak pidana yang paling umum termasuk penyalahgunaan narkotika, persetubuhan anak, penganiyayan, pencurian, dan juga kekerasan terhadap anak. Penguatan diversi sangat penting karena jumlah kasus hukum yang melibatkan anak semakin meningkat. Diversi bukan hanya alternatif hukuman; itu juga membantu orang memahami dasar masalah yang mendasari tindak pidana.

**Tabel 1. 3 Data Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019-2023 di Polresta Samarinda**

Jenis Tindak Pidana	2019		2020		2021		2022		2023	
	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal

Kekerasan Anak	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Persetubuhan Anak	0	2	0	5	0	5	0	3	0	5
Pencabulan Anak	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Penganiyaan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Pengeroyokan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencurian	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Narkotika	2	11	0	5	0	0	0	7	0	10

Sumber data: Balai Perumahan Samarinda

Berdasarkan data yang disajikan oleh tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan sangat rendah, dimana masih ditemukan kegagalan diversi pada beberapa jenis tindak pidana dari tahun ke tahun, seperti tindak pidana narkotika, disusul dengan tindak pidana persetubuhan anak. Karena narkotika dan persetubuhan anak sangat berdampak pada masa depan anak, kedua tindak pidana ini merupakan masalah serius.

Penulis ingin membahas masalah ini dengan judul "***Penerapan Prinsip Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda***" berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun yang diharapkan melalui penulisan hukum ini adalah penguatan proses diversi dalam penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda. Sehingga terciptanya cita-cita hukum yaitu melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan untuk *rehabilitasi* dan mencegah *recidivis*. Dengan demikian, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh rakyat Samarinda.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagaiberikut:

1. Bagaimana penerapan diversiterhadap tindak pidana yang diIakukan oleh anak wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam menerapkan diversi terhadap tindak pidana yang diIakukan oleh anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah yang rumit yang telah dibahas sebelumnya:

1. untuk mengetahui bagaimana penyidik menggunakan diversi saat menyelidiki kasus anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda;
2. Untuk mengidentifikasi dan menilai tantangan yang dihadapi penyidik di Kepolisian Resor Kota Samarinda saat menerapkan diversi terhadap tindak pidana anak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut meruapakan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dengan menguraikan kerangka konseptual yang komprehensif



terkait penerapan diversifikasi pada tindak pidana dimana penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman tentang konsep diversifikasi dan implementasinya dalam kasus yang melibatkan anak-anak, yang dapat memperkaya literatur tentang hukum pidana.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penegak hukum dalam memahami dasar-dasar penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi gagasan dan masukan bagi semua pihak khususnya instansi kepolisian.

### 1.5 Kerangka Teoritik

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Sajipto Raharjo menjelaskan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak-hak orang yang telah dirugikan oleh pihak lain dan memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh semua hak yang dilindungi oleh hukum. Fungsi hukum harus fleksibel, adaptif, dan preventif. Dengan demikian, hukum berperan dalam menciptakan perlindungan yang tidak hanya responsif terhadap situasi yang terjadi, tetapi juga mampu memprediksi dan mencegah potensi pelanggaran hak di masa depan. Hukum diperlukan bagi mereka dalam memperoleh keadilan<sup>9</sup>.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum itu terbagi dalam 2 kategori yakni:

- a. Memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyuarakan ketidaksepakatan mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan akhir. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan diskresi. Dengan perlindungan hukum preventif, diharapkan tindakan pemerintah menjadi lebih hati-hati dan terukur.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah Perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Salah satu jenis perlindungan hukum represif yang berfokus pada penyelesaian konflik dan sengketa melalui jalur hukum adalah Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.<sup>10</sup> Denda, saksi penjara, dan hukuman tambahan adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih fokus pada penyelesaian sengketa. Jenis perlindungan akhir ini.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Soekanto berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum adalah menilai tindakan manusia, baik sebagai kaidah maupun sebagai perilaku. Hukum memengaruhi sikap dan perilaku secara keseluruhan, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan kinerja penegak hukum tidak hanya tergantung pada munculnya kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga pada kinerja hukum itu sendiri. Agar berfungsi dengan baik,

---

<sup>10</sup> Dyah Pertama Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya

hukum memerlukan aparat yang mampu menerapkan sanksi dengan efektif. Selanjutnya, Hukuman atau Sanksi tersebut berhasil direalisasikan dalam masyarakat dalam bentuk kepatuhan (compliance), yang menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif jika terdapat indikator yang menunjukkan penerapan dan penerimaan hukum yang baik.<sup>11</sup>

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **a. Objek Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada data keberhasilan yang berbeda dalam penyelesaian tindakpidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda.

### **b. Lokasi Penelitian**

Untuk memudahkan penyelidikan ini, penelitian ini dilakukan di lingkungan Kepolisian Resor Kota Samarinda, yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126.

### **c. Prosedur Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan penelitian yuridisempiris (*empirical law research*) atau sering juga disebut penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum positif mengenai

---

<sup>11</sup> Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “ Journal of Intellectual Property I, No. 1 (2018): 13-28, hlm.16

perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap orang sebagai subjek hukum dalam interaksi di masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan. Sebagai berikut:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang ialah meninjau seluruh UU dan Peraturan terkait dengan ketentuan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dianalisis

### b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode ini membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain yang menangani masalah yang sama.<sup>13</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Penulis penelitian ini menggunakan sumber data berikut:

### a. Data Primer

merupakan informasi data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data lapangan, penulis melakukan wawancara atau tanya jawab dengan orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda, Banit PPA Sat

---

<sup>12</sup> Dr. Elisabeth Nuhaini Butarbutar, S.H., M.Hum, *Metode penelitian hukum : Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama: 2018), hlm. 95

<sup>13</sup> Prof. Dr. Aminuddin, S.H., M.S dan Prof Dr. H. Zainal, S.H., S.U, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok : PT Raja Grafindo Persada : 2020), hlm. 164-166

Reskrim Polresta Samarinda, dan Kasubsidi BKA Bapas Kelas II Samarinda adalah responden dan narasumber dari penelitian ini.

**b. Data Sekunder**

Data adalah informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung atau dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber sebelumnya (penulis sebagai tangan kedua). Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum premier

Bahan tersebut terdiri dari atas dasar peraturan yang berlaku, yang berasal dari ketentuan dan kaedah dasar seperti peraturan perUndang-Undangan yakni:

- a) UUD 1945
- b) KUHP
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-undang No. 11 Tahun. 2012
- e) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002

2) Bahan hukum sekunder

Basis hukum ini memberikan penjelasan tentang

kedudukan bahan hukum utama. Bahan hukum ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan menyeluruh terhadap literatur, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.<sup>14</sup>

### 3) Bahan Hukum tersier

Merupakan materi yang menjelaskan posisi bahan hukum utama dan sekunder, seperti Glosarium dan Referensi, serta halaman web dan peraturan internal yang dibuat terkait dengan pelaksanaan UU No. 23 Thn. 2002 dan UU SPPA.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Mengingat dalam penelitian ini terdapat 2 kategori, pengumpulan data menyesuaikan jenis data yang di perlukan yakni:

### a. Studi Kepustakaan

Merupakan studi dokumen, proses pengumpulan data dan memeriksa dan menelusuri berbagai Arsip atau berkas yang berpotensi menyajikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya ada di berbagai perpustakaan..<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dr. Derita PraptiRahayu,S.H.,M.H, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2020) hlm.188

<sup>15</sup> Aris Prio Agus Santoso,S.H., M.H, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Putaka Press,2022), hlm.109

b. Wawancara (instrument interview)

Instrument wawancara atau wawancara, yang merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara penulis dan narasumber mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti. <sup>16</sup>,Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab dengan menerapkan bentuk *sampling study* dengan Teknik *purposive sampling* pada beberapa responden yaitu Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda, Banit PPA Sat Reskrim Polresta Samarinda, Kasubsi BKA Bapas Kelas II Samarinda.

## 5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk melakukan analisis dari data yang mereka kumpulkan. Analisis deskriptif adalah pendekatan penelitian yang melihat peristiwa dan fenomena dalam kehidupan orang. Metode ini melibatkan meminta seseorang atau sekelompok orang untuk menceritakan kisah hidup mereka, kemudian informasi ini disusun oleh penulis dalam urutan deskriptif. Sebelum menganalisis data, penulis mengelola data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Mereka menarik kesimpulan untuk kasus tertentu berdasarkan fakta umum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16455>

<sup>17</sup> Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1). hlm. 84

## 1.7 Sistematika Skripsi

Penelitian disusun dengan struktur penulisan yang terdiri atas empat bab, yang masing-masing memiliki subbab yang saling terkait untuk menghasilkan pembahasan yang menyeluruh.

### BAB I Pendahuluan

Penelitian disusun dengan struktur penulisan yang terdiri dari empat bab, yang masing-masing memiliki subbab yang saling terkait untuk menghasilkan pembahasan yang menyeluruh.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Beberapa topik yang dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut: perbedaan cara Kepolisian Resor Kota Samarinda menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak; Tinjauan Umum mendeskripsikan mengenai Tindak Pidana dan juga Tinjauan Umum tentang Anak, masing-masing membahas definisi dan komponen tindak pidana.

### BAB III Pembahasan

Dalam bagian ini, penulis menguraikan dan menganalisis rumusan masalah terkait penerapan prinsip diversi didalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Samarinda. Disini akan membahas bagaimana polisi menerapkan diversi terhadap tindak pidana oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda dan masalah yang dihadapi penyidik di sana saat melakukannya.



#### BAB IV Penutup

Bab sebelumnya dianalisis, dan bab ini memberikan solusi untuk masalah penelitian. Hasilnya merangkum temuan utama dan mendukung kesimpulan. Bab ini juga membahas solusi yang diusulkan oleh penulis untuk masalah yang telah diidentifikasi dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Tujuan dari saran-saran ini adalah untuk memberi pemangku kepentingan yang relevan arahan praktis dan strategis untuk menangani masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bab ini ditutup dengan pandangan penulis tentang penelitian yang mungkin dilakukan.